

# BUPATI KARO

# KEPUTUSAN BUPATI KARO

NOMOR: 480/175/kominfo/2011

#### T E N T A N G ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KARO

# Organisasi Pen BUPATI KARO okumentasi Pemeriatah Kabupaten Karo

#### Menimbang

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo perlu dipersiapkan Organisasi yang mengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Karo;

terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan susunan Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Keputusan Bupati Karo;

### Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 07 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
  Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
  Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
  Lembaran Negara Nomor 1092);
  - Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Kembaran Negara Nomor 4844);
  - 3 Undang –Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 4. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedure Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 8. Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 167/M.Kominfo/03/2011 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI KARO TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

PERTAMA

Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Karo dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Karo terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA

- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
  - 1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kabupaten Karo.
  - 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian Sengketa Informasi ; dan
  - 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

KEEMPAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- 1. Merencanakan,mengorganisasikan,melaksanakan,mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Karo dan,
- 2. Melakukan Koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan,pengelolaan informasi publik,dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian sengketa.

KELIMA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi arsiparis, pranata computer, pranata humas, pustakawan, dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM

Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada

APBD Pemerintah Kabupaten Karo

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan.di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 22-8-2011

BUPATI KARO

DR.(HC) KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI

Tony Sembiring SH, Kantor Camar Simpang Empar

Drs.Karia Bakti Karo-Karo, Dinas Kebudayaan &

Drs.Dasar Bahagia Ginting, M.AP, Dinas Kepemudain

Arihta br Surbakti, Dinas Perhubungan Kab. Karo

#### LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KARO TENTANG

## PEJABAT PENGELOLA IN FORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

: 480/175/Kominfo/2011

1.

PENGARAH

1. Bupati Karo

2. Wakil Bupati Karo

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
- 2. Inspektur Daerah,
- Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Karo 3.
- 4. Staf Ahli Bupati
- 5. Kepala Dinas /Badan Pemerintrah Kabupaten Karo
- Kepala Kantor, di Lingkungan Pemerintah Kab Karo 6.
- 7. Camat Se- Kab Karo

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi dan PDE Kab.

Karo

Bidang Pelayanan Informasi:

- 1. Kepala Bidang Komunikasi dan Publikasi Dinas Kominfo dan PDE Kab.Karo
- 2. Kepala Bidang Informasi Dinas Kominfo dan PDE Kab.Karo
- 3. Jenda Tegoh Sembiring SE, Kantor Ke Arsipan Kab Karo
- 4. Warita Siagian SH, Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kab. Karo
- Elpryani br Peranginangin ST, Inspektorat Kab. Karo 5.
- Hendra Mitcon Purba, 5. Dinas Pekerjaan Umun Kab. Karo
- 6. Drs. Agustinus Jaya Bangun, Dinas Peternakan & Perikanan Kab. Karo
- Drs. Ahmad Jhon Sikumbang, KPU Kab. Karo 7.
- 8. Elisabet br Sembiring, Kantor Camat Munthe Kab. Karo
- 9. Tony Sembiring SH, Kantor Camat Simpang Empat Kab. Karo
- 10. Drs.Karia Bakti Karo-Karo, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Karo
- Drs. Sastra Purba, Dinas Pertambangan & Energi Kab. 11. Karo
- Drs.Dasar Bahagia Ginting. M.AP, Dinas Kepemudaan 12. & Olah Raga Kab. Karo
- Damson SH, Dinas Kehutanan Kab. Karo 13.
- 14. Bagekin Ginting SKM, Dinas Kesehatan Kab. Karo
- Ir. Persatuan Peranginangin, Kantor Lingkungan Hidup 15. Kab. Karo
- Dessy Gustiana br Bangun A.md, Kantor Camat Merek 16. Kab. Karo
- Sejahtera Pandia S.SOS, Kantor Camat Kabanjahe 17. Kab.Karo
- 18. Adil Sitepu SE, Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan Kab. Karo
- 19. Arihta br Surbakti, Dinas Perhubungan Kab. Karo
- 20. Eva Susanti L.Gaol, ST, Koperindag Kab. Karo

- 21. Petrus Saragih, Kantor Camat Lau baling Kab.Karo
- 22. Mery, Kantor Camat Dolat Rakyat Kab.Karo
- 23. Drs. Dwikora Sitepu, Kantor Camat Naman Teran Kab.Karo
- 24. Benny Ginting A.md, Kantor Camat Tiga Binanga K.ab. Karo
- 25. Drs Liston Tarigan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana Kab.Karo
- 26. Ekaswinta br Kacaribu, A.Md, Kantor Camat Tigapanah Kab. Karo

Bidang Pengelolaan Informasi:

- Kepala Bidang Pengolahan Data dan Elektronik Dinas Kominfo dan PDE Kab.Karo
- 2. Kepala Bidang Teknologi Informasi Dinas Kominfo dan PDE Kab. Karo.

Bidang Dokumentasi & Arsip

- 1. Kepala Kantor Kearsipan Perpustakaan & Dokumemtasi Kab.Karo.
- 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Karo
- 3. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kab. Karo
- 4. Sekertaris Dinas Kominfo dan PDE Kab. Karo
- Kepala Bidang Perencanan Dinas Kominfo dan PDE Kab. Karo

Bidang Pengaduan & Penyelesaian Sengketa

- Staf Ahli Hukum Bupati Karo
- 2 Kepala Bagian Hukum & Orta Sekertariat Daerah
- 3 LBH Kabupaten Karo

P

Ditetapkan di:

Kabanjahe,

RO

Pada Tanggal:

22-8-2011

DR (HC) KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI